



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NIOS LUMORING, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, Lk. II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H.P Panggabean & Partners (HPP & Partners Law Firm), beralamat di Jalan Kartika Alam II, Nomor 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **LUCIA NANGOI (alias Ny. Han Pondaag/dahulu bernama Lanneka Nangoy)**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 78, Kelurahan Wenang Utara, Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
2. **HANNY NANGOI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Kota Baru, Lingkungan III, Kecamatan Sario, Kota Manado;
3. **REMY NANGOI**, bertempat tinggal di Jalan Kajaolalido, Nomor 4, Kelurahan Baru, RT/RW 001/002, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SITSKE LIMOWA, S.H.**, Notaris di Ujung Pandang, berkedudukan di Jalan Patimura, Nomor 6, Kota Makassar;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERTANAHAN KOTA MANADO, berkedudukan di Jalan
Pumorouw, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea,
Kota Manado;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dan rumah papan objek sengketa seluas $\pm 421 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh satu meter persegi) dimaksud pada dalil posita angka 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Panjaitan dahulu Jalan Cokroaminoto/Jalan Maengket,
 - Timur dengan Toko Bintang Taurus,
 - Selatan dengan keluarga Cao Tit Chong,
 - Barat dengan Rumah Makan Arab dan Dr. Rampengan,adalah milik sah dari Nios Lumoring (Penggugat *in casu*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Nios Lumoring (Penggugat *in casu*) adalah pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) atas tanah pekarangan dan rumah papan objek sengketa dan karena itu patut mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Ny. Tan Dien Nio yang mewasiatkan tanah pekarangan objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut serta penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas surat kepemilikan tanah pekarangan objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Surat Wasiat Istimewa (Legaat) Nomor 155 tanggal 31-12-1986 yang dibuat oleh dan dihadapan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa menjadi atas nama Nios Lumoring (Penggugat *in casu*);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Tergugat II dan Tergugat III telah meninggal dunia ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kesempurnaan suatu gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mnd., tanggal 5 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dan rumah papan objek sengketa seluas $\pm 421 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh satu meter persegi) dimaksud pada dalil posita angka 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Panjaitan dahulu Jalan Cokroaminoto/Jalan Maengket,
 - Timur dengan Toko Bintang Taurus,
 - Selatan dengan keluarga Cao Tit Chong,
 - Barat dengan Rumah Makan Arab dan Dr. Rampengan,adalah milik sah dari Nios Lumoring (Penggugat *in casu*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, dan III adalah pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) atas tanah pekarangan dan rumah papan objek sengketa dan karena itu patut mendapat perlindungan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Ny. Tan Dien Nio yang mewasiatkan tanah pekarangan objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut serta penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas surat kepemilikan tanah pekarangan objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Surat Wasiat Istimewa (Legaat) Nomor 155, tanggal 31-12-1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Sitske Limowa (Turut Tergugat I *in casu*) sepanjang mengenai tanah pekarangan objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa menjadi atas nama Nios Lumoring (Penggugat *in casu*);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MND, tanggal 8 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mnd., tanggal 5 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1754 K/Pdt/2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1754 K/Pdt/2018, tanggal 29 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mnd *juncto* Nomor 63/PDT/2017/PT MND *juncto* Nomor 1754 K/Pdt/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1754 K/Pdt/2018, tanggal 29 Agustus 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 24/Pdt.G/

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dan rumah papan objek sengketa seluas $\pm 421 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh satu meter persegi) dimaksud pada dalil posita angka 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Panjaitan dahulu Jalan Cokroaminoto/Jalan Maengket,
 - Timur dengan Toko Bintang Taurus,
 - Selatan dengan Cao Tit Chong,
 - Barat dengan Rumah Makan Arab dan Dr. Rampengan,adalah milik sah dari Nios Lumoring (Penggugat *in casu*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Nios Lumoring (Penggugat *in casu*) adalah pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) atas tanah pekarangan objek sengketa dan karena itu patut mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Ny. Tan Dien Nio yang mewasiatkan tanah pekarangan objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut serta penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas surat kepemilikan tanah pekarangan objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Surat Wasiat Istimewa (Legaat) Nomor 155, tanggal 31-12-1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Sitske Limowa (Turut Tergugat I *in casu*) sepanjang mengenai tanah pekarangan objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Tionghoa menjadi atas nama Nios Lumoring (Penggugat *in casu*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan pada putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 April 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak menggugat ahli waris dari Tergugat II dan III;

Bahwa hanya sekedar memanggil ahli warisnya adalah keliru, karena secara formal ahli waris harus diikutkan dalam surat gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NIOS LUMORING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NIOS LUMORING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)